



PUTUSAN

Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA
SASTYA Bin SUBUR**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 13 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Mulya Rt.003 Rw.003 Kel/Ds.
Lebaksari Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sukabumi
sejak tanggal 04 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2019
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d Tanggal 04 Maret 2019
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi
sejak tanggal 05 Maret 2019 s/d tanggal 24 Maret 2019
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d tanggal 12 April 2019
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 13 April 2019 s/d Tanggal 11 Juni 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 72/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 72/Pid.Sus/2019/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menghukum terdakwa ACHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1716, warna hitam, nomor imei 1 : 866071032275970, nomor imei 2 : 866071032275962, beserta Sim Card Indosat nomor : 085860635063
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan data akun facebook xoya sастyaDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar gambar/foto screen shoot akun facebook atas nama xoya sastya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama xoya sastya <http://www.facebook.com/xoya.schastya> dengan user name : xoya.scastya@gmail.com

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 05 Maret 2019 Nomor : PDM- /CBD/03/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Kp. Cilutung Ds Lebaksari Kac Parakansalak Kab Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di lapangan Walagri Parakansalak Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi Terdakwa ditegur oleh beberapa santri wilayah Parakansalak Kab. Sukabumi dikarenakan Terdakwa berkumpul-kumpul diduga meminum minuman keras, atas hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak menerima, atas kesesalan Terdakwa tersebut, bertempat di Kp Cilutung Ds

Halaman 3 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebaksari Kac Parakansalak Kab SUKabumi terdakwa membuka handphone milik Terdakwa dan membuka aplikasi media sosial facebook dengan akun Xoya Sastia milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menulis status di media sosial facebook tersebut yang bertuliskan :

1. "Santri teh kos anying" (Santri seperti Anjing)
2. "Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!" (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)
3. Komentar dari status "santri teh kos anying" yang ditulis terdakwa "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantren nya).

Atas status Terdakwa didalam media sosial facebook tersebut dibaca oleh santri dan menjadi perbincangan dikalangan santri dan tidak terima dianggap sebagai "anying" (Anjing) yang merupakan binatang najis dan "monyet", serta terdapat beberapa akun media sosial facebook yang berteman dengan akun facebook Terdakwa memberikan komentar didalam status terdakwa tersebut, sehingga para santri khususnya santri pesantren Manbaul Ulum sangat merasa terhina dan nama baik santri menjadi rusak atas status media sosial facebook terdakwa tersebut dan mengadukan kepada Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Terdakwa membuat dapat diaksesnya informasi elektronik didalam akun media sosial facebook atas nama Xoya Sastia milik Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa menggunakan handphone merek VIVO 1716 warna hitam dengan IMEI 866071032275970 ditemukan :

1. akun gmail dengan akun "xoya.sastia@gmail.com yang terkoneksi pada handset
2. akun facebook messenger dengan nama akun "Xoya Sastya" yang pernah Login pada handset

sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 43-II-2019-SIBER yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Siber pada hari Selasa 26 Pebruari 2016, akun media sosial facebook tersebut yang dipergunakan Terdakwa membuat status facebook yang ditujukan untuk diketahui orang lain atas kekesalan Terdakwa kepada santri, sampai pada akhirnya Terdakwa menghapus status facebook tersebut dikarenakan menjadi ramai diperbincangan.

Halaman 4 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, bertempat di Kp. Cilutung Ds Lebaksari Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu pada tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di lapangan Walagri Parakansalak Kec. Parakansalak Kab Sukabumi Terdakwa ditegur oleh beberapa santri wilayah Parakansalak Kab. Sukabumi dikarenakan Terdakwa berkumpul-kumpul diduga meminum minuman keras, atas hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak menerima, atas kesesalan Terdakwa tersebut, bertempat di Kp Cilutung Ds Lebaksari Kac Parakansalak Kab SUkabumi terdakwa membuka handphone milik Terdakwa dan membuka aplikasi media sosial facebook dengan akun Xoya Sastia milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menulis status di media sosial facebook tersebut yang bertuliskan :

1. "Santri teh kos anying" (Santri seperti Anjing)
2. "Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!" (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)
3. Komentar dari status "santri teh kos anying" yang ditulis terdakwa "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantren nya).

Halaman 5 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Atas status Terdakwa didalam akun media sosial facebook tersebut dibaca oleh santri telah menimbulkan permusuhan dan kebencian terhadap santri dengan menganggap santri “anying” (Anjing) yang merupakan binatang najis dan “monyet” oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa telah menimbulkan rasa kebencian yang sangat mendalam terlihat dari komentar balasan Terdakwa yang menyebutkan “kudu diduruk pasantrenna” (harus dibakar pesantrennya), sehingga pimpinan pesantren manbaul ulum merasa resah dan khawatir atas status media sosial facebook terdakwa tersebut, yang telah menimbulkan gejolak dikalangan para santri.

Terdakwa telah menyebarkan informasi elektronik didalam akun media sosial facebook atas nama Xoya Santia milik Terdakwa menggunakan handphone VIVO 1716 warna hitam dengan IMEI 866071032275970 ditemukan :

1. akun gmail dengan akun “xoya.sastia@gmail.com yang terkoneksi pada handset
2. akun facebook messenger dengan nama akun “Xoya Sastya” yang pernah Login pada handset

Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 43-II-2019-SIBER yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Siber pada hari Selasa 26 Pebruari 2016, akun media sosial facebook tersebut yang dipergunakan Terdakwa membuat status facebook dan diketahui orang lain atas kekesalan Terdakwa kepada santri, sampai pada akhirnya Terdakwa menghapus status facebook tersebut dikarenakan dikarenakan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) khususnya kalangan santri Manb’aul Ulum Parakansalak Kab Sukabumi yang mengetahui status facebook Terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. ASEP RAMDAN bin HENDRA SULAIMAN :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan menjadi saksi terhadap perkara tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di Media Sosial;
- Bahwa yang menjadi korban penghinaan adalah seluruh santri di Sukabumi;
- Bahwa saksi menjadi santri di Pesantren Manba'ul Ihsan;
- Bahwa saksi yang melaporkan karena saksi merasa tersinggung, karena terdakwa menghina santri seperti anjing;
- Bahwa saksi tahunya dari status sosial di facebook terdakwa;
- Bahwa awalnya waktu itu teman-teman mengadakan sweeping terhadap orang yang suka minum-minum (mabuk2) di sekitar dekat Pesantren, yang disweepingnya adalah masyarakat yang suka nongrong dan mabuk-mabuk
- Bahwa kenapa disweeping karena merasa terganggu dengan adanya orang yang suka nongkrong dan mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi sudah mencabut perkaranya karena sudah sepakat damai –Islah untuk damai;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan cara terdakwa memposting kata-kata penghinaan dan atrau pencemaran nama baik melalui social media facebook dengan akun yang bernama Xoya sastyia;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 di Parakansalak Kabupaten Sukabumi melalui social media facebook;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penghinaan terhadap santri tersebut dari guru saksi sdr Ustad Hilwan als Ustad Iwan;
- Bahwa penghinaan /pencemaran nama baik yang dipostingkan oleh terdakwa adalah “santri the kos anying” kemudian “Aing najis kabudak sanatri the kitu, masing-masing we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri the rese, hirup2 aing , so suci hirup the monyet” kemudian dikolom komentar perkataan dari sdr Achmad sastia Als Xoya sastyia yaitu kudu didurujk pasantrenan“;
- Bahwa saksi tidak kenal secara akrab dengan terdakwa hanya hafal wajahnya saja karena tetangga di kampung;
- Bahwa adapun awal mulanya kejadian tersebut sekira hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 ketika santri Parakansalak akan pulang ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



pondok Pesantren melihat ada sekelompok pemuda di lapangan bola Parakansalak sedang minum-minum/mabuk, niat para santri pemuda dilapangan membubarkan dan mengingatkan para pemuda dan ketika dibubarkan beberapa saat kemudian salah satu pemuda yang ada disana yaitu sdr Achmad sastia als Xoya sasty memposting status di facebook yang perkataannya mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap santri di Parakansalak;

- Bahw akibat dari adanya postingan tersebut para santri, terutama santri di Sukabumi menjadi marah dan menuntut agar orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut untuk ditindak lanjuti sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengenal foto screen shoot postingan status dan komentar akun facebook Xoya sasty sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mendapat foto screen shoot postingan akaun facebook Xoya sasty tersebut dari Ustad Iwan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ADIL AHMAD als MAMAT bin USUP SUPRIATNA :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan menjadi saksi terhadap perkara tindak pidana penghinaan;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena saksi comment tentang status terdakwa di Facebooknya dan saksi mengomentarnya;
- Bahwa yang melakukan penghinaan tersebut adalah sdr Achmad sastia als Xoya Sasty;
- Bahwa terdakwa melakukan penghinaan dengan cara terdakwa menulis status di akun facebook miliknya dengan nama akun Xoya sasty yang berbunyi "Santri the Kos Anying " dalam bahwas Indonesia "Santri seperti anjing ";
- Bahwa adapun terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Jam 23.00 wib terdakwa menulis status di akun facebook miliknya dengan nama akun Xoya sasty yang berbunyi "Santri the kos anying" dalam bahan Indonesia "santri seperti Anjing", tersebut saat berada di rumah sdr Puloh yang beralamat di Kp. Cilutung Desa Iebakpari Kec Paraknsalak Kab Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya penghinaan tersebut adalah santri dari sebuah Pondok pesantren yang terletak di Kp.Legok Onah Ds lebaksari Kec Parakansalak Kab Sukabumi;
- Bahwa adapun sdr Achmad sastia als Xoya sastya tersebut adalah saudara saksi yang bertempat di tinggal dekat rumah saksi di Kp.babakanmulya Rt.003/003 Desa lebaksari Kec parakansalak Kab Sukabumi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan karena terdakwa tidak diterima saat ditegur oleh beberapa orang santri ketika sedang nongkrong sedang minum kopi setelah meminum minuman keras di disebuah warung pinggir jalan Raya Desa Parakansalak Kec Parakansalak Kab Sukabumi dengan alasan bahwa terdakwa dan temannya sudah malam masih nongkrong dan mabuk mabukan dan disampaikan dengan bahasa yang kasar dan tidak sopan;
- Bahwa setelah saksi membaca status tersebut, saksi langsung mengomentari status tersebut Kenapa dan kemudian dibalas komentar oleh terdakwa "Bieu monyet na daratang mat" kemudian saksi balas komentar kembali diusiran Lin?, dan dijawab kembali oleh terdakwa Heeh rese kos anying", dan dijawab oleh saksi "ayeuna eta dimna" dan kemudian tidak dibalas dan saksi mengomentari kembali "teangkeun deui hayu" dan dijawab "hayu mat dieu maneh na" "te enak ka barudak nudiwarung, asa ngariweuhkeun, kemudian saksi komentari kembali "di mana eta" jeng Saha? " dan dijawab oleh terdakwa " di Imah sipuloh" dan saksi jawab "eh sugan diwarung keneh, setelah itu saksi tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membuat statusnya tetapi menurut perkiraan saksi bahwa terdakwa tersebut membuat status menggunakan 1(satu) unit Hp miliknya karena terdakwa tidak memiliki computer dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kondisi Koya pada waktu itu karena saksi tidak ada dilokasi waktu terdakwa tersebut ditegur oleh santri;
- Bahwa adapun pada pagi harinya Minggu tanggal 13 Desember 2018 sekira Jam 08.00 wib terdakwa kerumah saksi kemudian saksi menyerahkan kepada sdr terdakwa kerumah kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menghapus status facebook

Halaman 9 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



yang dibuat semalam karena khawatir akan menjadi masalah, dan langsung dihapus oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUH HILWAN ABDUL MANNAN Als USTAD IWAN bin SAHRIF :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana adanya penghinaan;
- Bahwa penghinaan yang saksi maksud adalah adanya postingan pemilik akun di Media Sosial yang mengatakan bahwa “santri teh kos anying”;
- Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Jam 01.00 wib saksi mengetahui kejadian tersebut di rumah saksi di alamat tersebut diatas;
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh warga melalui medsos ;Whatsapp” dimana orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa ada pemilik akun media social yang menulis kata-kata penghinaan kepada santri dimana mendapatkan kabar tersebut saksi meminta nama akun tersebut kemudian saksi membuka sendiri akun tersebut dan bahwa benar akun tersebut membuat atau meposting kata-kata tersebut;
- Bahwa untuk akun yang digunakan adalah akun media social “facebook” dimana nama akun faecbook tersebut yaitu ‘Aljawy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun facebook tersebut namun saksi mendapat kabar bahwa pemilik akun facebook tersebut masih 1(satu) desa dengan saksi namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan akun facebook “Xoya sастya” tersebut namun memang sebelum adanya postingan tersebut sempat ada permasalahan atau adu mulut dikampung saksi antara santri dengan warga yang sedang nongkrong sambil minum-minum keras;
- Bahwa untuk adu mulutnya sendiri yaitu memang antara santri yang sedang melakukan kegiatan sweeping dengan warga masyarakat yang sedang nongkrong pada sabtu malam Minggu dan setelah ditegur orang tersebut membuat postingan di facebook;



- Bahwa benar bahwa orang yang ketika itu menegur warga yang sedang nongkrong sambil meminum minuman keras tersebut adalah santri;
- Bahwa saksi mengenal foto screen shoot tersebut yaitu merupakan hasil screen shoot dari postingan akun facebook Xoya sasya yang sisinya diduga menghina dan mencemarkan nama baik kelompok santri;
- Bahwa saksi screen shoot postingan akun facebook Xoya sasya karena untuk melaporkan dan mengadukan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi masih ingat keterangan dan mengakui keterangan yang saksi sampaikan pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019;
- Bahwa yang menegur warga yang sedang nongkrong tersebut adalah santri bernama sdr Udin dimana sdr Udin tersebut adalah santri dipengajian saya yaitu di MAN BAUL IHSAN yang beralamat di Kp.Kebon Muncang Rt.01/01 Desa Iebaksari Kec Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa pemilik akun facebook yang ikut berkomentar namun saksi tidak dapat menyebutkan nama-namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dampak yang timbul akibat dari postingan tersebut adalah banyak orang yang berkomentar dan sangat berpengaruh negative dengan adanya postingan tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi lakukan adalah saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada santri saksi yang bernama sdr Asep dan melakukan klarifikasi terhadap pemilik akun tersebut dan waktu itu dianggap selesai tetapi proses tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. JAPAR SIDIK als USTAD ODIK bin OMAD :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana adanya penghinaan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Asep Ramdan karena sdr Asep Ramdan adalah salah satu santri/murid dari pondok pesantren

Halaman 11 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Manbaul Ihsan dengan pimpinan Pesantren sdr Ustad Iwan yang merupakan paman saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya seseorang yang membuat status/memposting status di Media Sosial facebook yang isinya menghina atau merusak nama baik santri seluruh Indonesia khususnya santri di wilayah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa orang yang telah membuat status /memposting status di media social facebook yang isinya menghina atau merusak nama baik Santri di wilayah Kabupaten Sukabumi tersebut adalah seseorang yang memiliki akun facebook atas nama "Xoya Sastya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki akun facebook atas nama "Xoya sastya" tersebut, namun setelah saksi melihat foto-foto akun facebook "Xoya Sastya" tersebut saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang pernah disweeping atau diraja oleh para santri karena meminum minuman keras ditempat umum pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Jam 23.00 wib di lapang walagri Parakansalak Kec Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa isi status/postingan status akan facebook atas nama Xoya Sastya tersebut adalah :
 1. Status :Santri the kos anying"(yang dalam bahasa Indonesia "Santri seperti Anjing");;
 2. Status" Aing najis kabudak santri the kitu, masing-masing we hirup mah, nagrugikeun heteu, monyet santri the rese, hirup2 aing, so suci hirup the monyet;" (yang artinya dalam bahasa Indonesia "Saya najis kepada anak santri seperti itu, masing-masing saja hidup itu, merugikan tidak, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, sok suci hidupnya monyet");
 3. Komentar dari status "santri the kos anying" : " Kudu diduruk Pasantrenan na" (yang artinya dalam bahasa Indonesia "harus dibakar Pesantrennya");
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya akun facebook "Xoya Sastya" membuat postingan status yang isinya menghina dan merusak nama baik santri Kabupaten Sukabumi tersebut karena adanya pesan masuk di Whatsapp grup Gabred Rawa yang merupakan grup Whatsapp yang beranggotakan para santri di wilayah Kabupaten Sukabumi yang mengirmkan foto screen shoot berupa postingan



status akun facebook "Xoya Sastya" yang isinya menghina dan merusak nama baik Santri Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa yang mengirimkan screen shoot isi status akun facebook "Xoya Sastya" yang isinya menghina dan merusak nama baik santri Kabupaten Sukabumi yaitu sdr Irlan yang merupakan santri pondok Pesantren Anizzhomiah Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sdr Irlan mengirimkan foto screen shoot tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira Jam 00.30 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan pemilik akun facebook "Xoya Sastya" tersebut yang membuat status/postingan yang isinya merusak atau menghina nama baik santri Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dengan adanya postingan status tersebut santri Kabupaten Sukabumi merasa tercemar nama baiknya dan merasa terhina karena disamakan dengan nama binatang seperti anjing dan monyet;
- Bahwa setahu saksi ada yang menanggapi dengan berkomentar distatus tersebut, namun saksi tidak mengetahui siapa yang berkomentar dalam status tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dengan foto screen shot dimaksud sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. MUHAMAD HUDAEFI AL AYYUBI als DEVI bin IDRIS :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana adanya penghinaan;
- Bahwa penghinaan yang saksi maksud adalah adanya postingan pemilik akun di Media Sosial yang mengatakan bahwa "santri teh kos anying";
- Bahwa kejadian tersebut yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira Jam 01.00 wib saksi mengetahui kejadian tersebut di rumah saksi di alamat tersebut diatas;
- Bahwa awalnya saksi diberitahukan oleh warga melalui medsos ;Whatsapp" dimana orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa ada pemilik akun media social yang menulis kata-kata penghinaan kepada santri dimana mendapatkan kabar tersebut saksi



meminta nama akun tersebut kemudian saksi membuka sendiri akun tersebut dan bahwa benar akun tersebut membuat atau memposting kata-kata tersebut;

- Bahwa untuk akun yang digunakan adalah akun media social "facebook" dimana nama akun facebook tersebut yaitu "Xoya Sastya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun facebook tersebut namun saksi mendapat kabar bahwa pemilik akun facebook tersebut masih 1(satu) desa dengan saksi namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan akun facebook "Xoya sastya" tersebut namun memang sebelum adanya postingan tersebut sempat ada permasalahan atau adu mulut dikampung saksi antara santri dengan warga yang sedang nongkrong sambil minum-minum keras;
- Bahwa untuk adu mulutnya sendiri yaitu memang antara santri yang sedang melakukan kegiatan sweeping dengan warga masyarakat yang sedang nongkrong pada sabtu malam Minggu dan setelah ditegur orang tersebut membuat postingan di facebook;
- Bahwa benar bahwa orang yang ketika itu menegur warga yang sedang nongkrong sambil minum minuman keras tersebut adalah santri;
- Bahwa saksi mengenal foto screen shoot tersebut yaitu merupakan hasil screen shoot dari postingan akun facebook Xoya sastya yang sisinya diduga menghina dan mencemarkan nama baik kelompok santri;
- Bahwa yang menegur warga yang sedang nongkrong tersebut adalah santri bernama Sdr Udin dimana Sdr Udin, tersebut adalah santri di pengajian sdr iwan yaitu dai "Man baul Ihsan" yang beralamat di Kp.kebon Muncang Rt.01/01 Desa lebakpari Kec Parakansalak Kab Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa pemilik akun facebook yang ikut berkomentar namun saksi tidak dapat menyebutkan naman-namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dampak yang timbul akibat dari postingan tersebut adalah banyak orang yang berkomentar dan sangat berpengaruh negative dengan adanya postingan tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi lakukan adalah saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada santri saksi yang bernama sdr Asep dan melakukan



klarifikasi terhadap pemilik akun tersebut dan waktu itu dianggap selesai tetapi proses tetap berjalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. SAEPU DIN als UDIN bin DAYAT :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana adanya penghinaan;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Asep Ramdan karena sdr Asep Ramdan adalah salah satu santri/murid dari pondok pesantren Manbaul Ihsan dengan pimpinan Pesantren sdr Ustad Iwan yang merupakan paman saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya seseorang yang membuat status/memposting status di Media Sosial facebook yang isinya menghina atau merusak nama baik santri seluruh Indonesia khususnya santri di wilayah Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa orang yang telah membuat status /memposting status di media sosial facebook yang isinya menghina atau merusak nama baik Santri di wilayah Kabupaten Sukabumi tersebut adalah seseorang yang memiliki akun facebook atas nama "Xoya Sastya";
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memiliki akun facebook atas nama "Xoya sastya" tersebut, namun setelah saksi melihat foto-foto akun facebook "Xoya Sastya" tersebut saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang pernah disweeping atau dirajia oleh para santri karena meminum minuman keras ditempat umum pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Jam 23.00 wib di lapang walagri Parakansalak Kec Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa isi status/postingan status akan facebook atas nama Xoya Sastya tersebut adalah :
 1. Status :Santri the kos anying"(yang dalam bahasa Indonesia "Santri seperti Anjing");;
 2. Status" Aing najis kabudak santri the kitu, masing-masing we hirup mah, nagrugikeun heteu, monyet santri the rese, hirup2 aing, so suci hirup the monyet;" (yang artinya dalam bahasa Indonesia "Saya najis kepada anak santri seperti itu, masing-masing saja hidup itu,

Halaman 15 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



merugikan tidak, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, sok suci hidupnya monyet” ;)

3. Komentar dari status “santri the kos anying” : “ Kudu diduruk Pasantrenan na” (yang artinya dalam bahasa Indonesia “harus dibakar Pesantrennya”);

- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya akun facebook “Xoya Sastya” membuat postingan status yang isinya menghina dan merusak nama baik santri Kabupaten Sukabumi tersebut karena adanya pesan masuk di Whatsapp grup Gabred Rawa yang merupakan grup Whatsapp yang beranggotakan para santri di wilayah Kabupaten Sukabumi yang mengirimkan foto screen shoot berupa postingan status akun facebook ‘Xoya Sastya” yang isisnya menghina dan merusak nama baik Santri Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui postingan akun facebook Xoya Sastya tersebut karena diberitahu oleh sdr Asep Ramdan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun didiga pemilik akun facebook Xoay sastya tersebut membuat status tersebut merasa sakit hati karena ditegur oleh para santri;
- Bahwa dengan adanya postingan status tersebut santri Kabupaten Sukabumi merasa tercemar nama baiknya dan merasa terhina karena disamakan dengan nama binatang seperti anjing dan monyet;
- Bahwa setahu saksi ada yang menanggapi dengan berkomentar distatus tersebut, namun saya tidak mengetahui siapa yang berkomentar dalam status tersebut yang saya lihat yang berkomentar didalam status kebanyakan adalah merupakan teman dari pemilik akun facebook tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (saksi A de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. AYI JUNAEDI :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dimintai keterangan kejadian anak-anak pada mabuk ramai-ramai;



- Bahwa waktu itu ada kejadian awalnya ada sweeping bagi orang-orang yang suka ngontog-ngotogkan dan mabuk-mabuk dengan anak santri didekat pesantren tempat saya mencari ilmu;
- Bahwa kejadiannya di lapangan Sukarame Desa Parakansalak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi akan menerangkan sebatas yang saksi tahu saja yaitu tentang postingan yang beredar di Sosmed yang diakibatkan anak-anak yang mabuk oleh Achmad Sastia (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang saksi tahu hanya tentang postingan terdakwa di media Sosial;
- Bahwa saksi ada membaca postingan terdakwa yaitu mau membakar Pesantren;
- Bahwa setelah itu terjadi ramai hingga menjadi masalah sampai pada tingkat Desa;
- Bahwa waktu itu ada musyawarah di desa isinya tentang penyelesaian masalah yang terjadi saat itu yang saksi tahu waktu itu tentang mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi dari Pesantren Al Barokah dan sebagai pengajar di pesantren tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HADI SAPUTRA :**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dimintai memberikan penjelasan tentang postingan di Media Sosial;
- Bahwa saksi tahunya tentang masalah Santri karena waktu itu saksi sedang ditempat kejadian ada keributan;
- Bahwa salah satu pihak tidak mau mengalah karena pada waktu itu orang-orang tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa waktu itu ditegur sama Santri malah tidak terima akhirnya terjadi cekcok tapi setelah beberapa saat bias dibubarkan;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah ada masalah namun sering minum dengan saksi dengan cara uangnya patungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3.

AMIRUDIN AHMAD :

- Bahwa saksi menjadi saksi disini akan menerangkan tentang kesehariannya terdakwa;
- Bahwa pada saat minum-minum saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika terdakwa menulis di Facebook saksi tahunya setelah diberitahu teman;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa karena kasus menghina santri dan saksi tahunya dari Uwa saksi;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ini kesehariannya baik ia rajin beribadah;
- Bahwa saksi tahunya tentang masalah Santri karena waktu itu saksi sedang ditempat kejadian ada keributan;
- Bahwa salah satu pihak tidak mau mengalah karena pada waktu itu orang-orang tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak merasakan ada dampaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4.

ISMATULLAH :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dimintai memberikan penjelasan tentang postingan di Media Sosial;
- Bahwa saksi tahunya tentang masalah Santri yaitu ujaran kebencian menghina santri;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ini orangnya baik;
- Bahwa menurut saksi, kalau terdakwa ini ditegurnya baik-baik pasti tidak akan marah, dan emosi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat itu terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa saksi juga tidak terima apabila dibilang monyet;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah bikin masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan sehubungan terdakwa ditangkap oleh Penyidik karena terdakwa telah diduga telah melakukan Penghinaan kepada santri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa telah membuat postingan dan menjelekan nama baik santri dimana orang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 dan terdakwa ditangkap ketika terdakwa saat itu terdakwa dibawa oleh anggota Polsek parakansalak kePolres Sukabumi dimana setelah terdakwa sampai dikantor Polres Sukabumi terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa sebab terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Sukabumi adalah karena ketika itu terdakwa melakukan postingan dan menjelek-jelekan nama santri di Media Sosial;
- Bahwa terdakwa melakukan postingan dengan menjelek-jelekan nama santri tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira Jam 22.30 wib ketika saya sedang berada di Kp.Cibitung Desa Lebak sari Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tepatnya ketika terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa;
- Bahwa postingan yang terdakwa maksud adalah terdakwa menuliskan postingan di status terdakwa dengan kata-kata "santri the kos anying" alu terdakwa juga menulis "aing najis kebudak santri the kitu, masing-masing we hirup mah, ngarugikeun henteu, monyet santri the rese, hirup2 aing , so suci hirup the monyet";
- Bahwa postingan tersebut dimuat ke akun facebook milik terdakwa dimana media social yang digunakan adalah media social facebook milik terdakwa;
- Bahwa yang telah memuat postingan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan postingan tersebut adalah karena awalnya terdakwa saat itu sedang nongkrong bersama teman-teman terdakwa dimana ketika terdakwa nongkrong terdakwa minum minuman jenis anggur merah kemudian tidaak lama datang beberapa santri menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan kata-kata kurang pantas sehingga terdakwapun terbawa emosi namun ketika itu terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri akhirnya setelah sampai di rumah teman terdakwa, karena terdakwa masih kesal membuat postingan tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat postingan karena terdakwa masih emosi dan kesal kepada orang yang telah menegur terdakwa sehingga terdakwa meluapkan kekesalan terdakwa melakukan media soisal jenis facebook;
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah santri adalah dari pakaiannya dimana orang tersebut menggunakan pakaian layaknya seorang santri namun ada yang menggunakan peci dan sarung layaknya seorang santri;
 - Bahwa nama akun facebook yang terdakwa miliki untuk memuat postingan tersebut adalah "Xoya Sastya" dengan nama email "Xoya Schatya@mail ,com" dengan password lupa lagi karena pada waktu itu dibuat sejak tahun 2010;
 - Bahwa santri yang terdakwa maksud adalah santri yang pada saat itu menegur terdakwa dengan kata-kata tidak sopan akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana santri tersebut pesantren;
 - Bahwa terdakwa membuat konten atau status di facebook yaitu dengan cara membuka akun facebook terdakwa kemudian karena kesal terdakwa membuat postingan tersebut dengan cara mengetik status diberada terdakwa kemudian sihare/dibagikan;
 - Bahwa pada saat itu maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut supaya terbaca oleh pemilik akun facebook lainnya;
 - Bahwa setelah memuat postingan tersebut banyak orang yang berkomentar dalam kolom komentar;
 - Bahwa status postingan sudah tidak ada, karena mengetahui rame dikolom komentar terdakupun menghapus postingan tersebut;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kesadaran sendiri tanpa ada orang yang menyuruh dan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa kejadian minum-minum dilapangan Sukrame Parakansalak 1 botol rame-rame;
 - Bahwa terdakwa tidak bilang ke orang tua kalau minum-minum, karena kalau bilang pasti dimarahin;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1716, warna hitam, nomor imei 1 : 866071032275970, nomor imei 2 : 866071032275962, beserta Sim Card Indosat nomor : 085860635063

Halaman 20 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD yang berisikan data akun facebook xoya sastya
- 4 (empat) lembar gambar/foto screen shoot akun facebook atas nama xoya sastya.
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama xoya sastya <http://www.facebook.com/xoya.schastya> dengan user name : xoya.scastya@gmail.com;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di Kp. Cilutung Ds Lebaksari Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi, terdakwa telah mengupload tulisan di media social Akun Facebook berupa :
 1. "Santri teh kos anying" (Santri seperti Anjing)
 2. "Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!" (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)
 3. Komentar dari status "santri teh kos anying" yang ditulis terdakwa "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantren nya)
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu pada tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di lapangan Walagri Parakansalak Kec. Parakansalak Kab Sukabumi Terdakwa ditegur oleh beberapa santri wilayah Parakansalak Kab. Sukabumi dikarenakan Terdakwa berkumpul-umpul diduga meminum minuman keras, atas hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak menerima, atas kesesalan Terdakwa tersebut, bertempat di Kp Cilutung Ds Lebaksari Kac Parakansalak Kab SUkabumi terdakwa membuka hanphone milik Terdakwa dan membuka aplikasi media sosial facebook dengan akun Xoya Sastia milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menulis status di media sosial facebook tersebut yang bertuliskan :
 1. "Santri teh kos anying" (Santri seperti Anjing)

Halaman 21 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



2. "Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!" (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)

3. Komentar dari status "santri teh kos anying" yang ditulis terdakwa "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantren nya).

- Bahwa atas status Terdakwa didalam akun media sosial facebook tersebut dibaca oleh santri telah menimbulkan permusuhan dan kebencian terhadap santri dengan menganggap santri "anying" (Anjing) yang merupakan binatang najis dan "monyet" oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa telah menimbulkan rasa kebencian yang sangat mendalam terlihat dari komentar balasan Terdakwa yang menyebutkan "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantrennya", sehingga pimpinan pesantren manbaul ulum merasa resah dan khawatir atas status media sosial facebook terdakwa tersebut, yang telah menimbulkan gejolak dikalangan para santri.

- Bahwa terdakwa telah menyebarkan informasi elektronik didalam akun mendia sosial facebook atas nama Xoya Santia milik Terdakwa menggunakan handphone VIVO 1716 warna hitam dengan IMEI 866071032275970 ditemukan :

1. akun gmail dengan akun "xoya.sastia@gmail.com yang terkoneksi pada handset

2. akun facebook messenger dengan nama akun "Xoya Sastya" yang pernah Login pada handset

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 43-II-2019-SIBER yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Siber pada hari Selasa 26 Pebruari 2016, akun media sosial facebook tersebut yang dipergunakan Terdakwa membuat status facebook dan diketahui orang lain atas kekesalan Terdakwa kepada santri, sampai pada akhirnya Terdakwa menghapus status facebook tersebut dikarenakan dikarenakan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) khususnya kalangan santri Manb'aul Ulum Parakansalak Kab Sukabumi yang mengetahui status facebook Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan postingan tersebut adalah karena awalnya terdakwa saat itu sedang nongkrong bersama teman-teman terdakwa dimana ketika terdakwa nongkrong terdakwa minum minuman jenis anggur merah kemudian tidak lama datang beberapa santri menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan kata-kata kurang pantas sehingga terdakwapun terbawa emosi namun ketika itu terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri akhirnya setelah sampai di rumah terdakwa, karena terdakwa masih kesal membuat postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat postingan karena terdakwa masih emosi dan kesal kepada orang yang telah menegur terdakwa sehingga terdakwa meluapkan kekesalan terdakwa melakukan media sosial jenis facebook;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah santri adalah dari pakaiannya dimana orang tersebut menggunakan pakaian layaknya seorang santri namun ada yang menggunakan peci dan sarung layaknya seorang santri;
- Bahwa nama akun facebook yang terdakwa miliki untuk memuat postingan tersebut adalah "Xoya Sastya" dengan nama email "Xoya Schatya@mail ,com" dengan password lupa lagi karena pada waktu itu dibuat sejak tahun 2010;
- Bahwa santri yang terdakwa maksud adalah santri yang pada saat itu menegur terdakwa dengan kata-kata tidak sopan akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana santri tersebut pesantren;
- Bahwa terdakwa membuat konten atau status di facebook yaitu dengan cara membuka akun facebook terdakwa kemudian karena kesal terdakwa membuat postingan tersebut dengan cara mengetik status diberada terdakwa kemudian sihare/dibagikan;
- Bahwa pada saat itu maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut supaya terbaca oleh pemilik akun facebook lainnya;
- Bahwa setelah memuat postingan tersebut banyak orang yang berkomentar dalam kolom komentar;
- Bahwa status postingan sudah tidak ada, karena mengetahui rame dikolom komentar terdakwapun menghapus postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kesadaran sendiri tanpa ada orang yang menyuruh dan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun;

Halaman 23 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian minum-minum dilapangan Sukrame Parakansalak 1 botol rame-rame;
- Bahwa terdakwa tidak bilang ke orang tua kalau minum-minum, karena kalau bilang pasti dimarahin;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Umum 05 Maret 2019 Nomor : PDM- /CBD/03/2019 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”

Ad . 1 Setiap Orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab

Halaman 24 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



menurut hukum pidana, yang dapat didakwa dan dipersalahkan atas perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa ACHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.30 WIB, bertempat di Kp. Cilutung Ds Lebaksari Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi, terdakwa telah mengupload tulisan di media social Akun Facebook berupa :
 1. “Santri teh kos anying” (Santri seperti Anjing)
 2. “Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!” (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)
 3. Komentar dari status “santri teh kos anying” yang ditulis terdakwa “kudu diduruk pasantrenna” (harus dibakar pesantren nya)
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu pada tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di lapangan Walagri Parakansalak Kec. Parakansalak Kab Sukabumi Terdakwa ditegur oleh beberapa santri wilayah Parakansalak Kab. Sukabumi dikarenakan Terdakwa berkumpul-kumpul diduga meminum minuman keras, atas hal tersebut Terdakwa merasa kecewa dan tidak menerima, atas kesesalan Terdakwa tersebut, bertempat di Kp Cilutung Ds Lebaksari Kac Parakansalak Kab SUKABUMI terdakwa membuka handphone milik Terdakwa dan membuka aplikasi media sosial facebook dengan akun

Halaman 25 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Xoya Sastia milik Terdakwa sendiri, setelah itu Terdakwa menulis status di media sosial facebook tersebut yang bertuliskan :

1. "Santri teh kos anying" (Santri seperti Anjing)
 2. "Aing Najis ka budak santri teh kitu, masing2 we hirup mah, ngarugikeun hente, monyet santri teh rese, hirup2 aing so suci hirup teh monyet!" (saya najis pada anak santri begitu, hidup masing-masing saja, tidak merugikan, monyet santri itu rese, hidup-hidup saya, merasa hidup suci monyet!)
 3. Komentar dari status "santri teh kos anying" yang ditulis terdakwa "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantren nya).
- Bahwa atas status Terdakwa didalam akun media sosial facebook tersebut dibaca oleh santri telah menimbulkan permusuhan dan kebencian terhadap santri dengan menganggap santri "anying" (Anjing) yang merupakan binatang najis dan "monyet" oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa telah menimbulkan rasa kebencian yang sangat mendalam terlihat dari komentar balasan Terdakwa yang menyebutkan "kudu diduruk pasantrenna" (harus dibakar pesantrennya", sehingga pimpinan pesantren manbaul ulum merasa resah dan khawatir atas status media sosial facebook terdakwa tersebut, yang telah menimbulkan gejolak dikalangan para santri.
 - Bahwa terdakwa telah menyebarkan informasi elektronik didalam akun media sosial facebook atas nama Xoya Sastia milik Terdakwa menggunakan handphone VIVO 1716 warna hitam dengan IMEI 866071032275970 ditemukan :
 1. akun gmail dengan akun "xoya.sastia@gmail.com yang terkoneksi pada handset
 2. akun facebook messenger dengan nama akun "Xoya Sastya" yang pernah Login pada handset
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 43-II-2019-SIBER yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Siber pada hari Selasa 26 Pebruari 2016, akun media sosial facebook tersebut yang dipergunakan Terdakwa membuat status facebook dan diketahui orang lain atas kekesalan Terdakwa kepada santri, sampai pada akhirnya Terdakwa menghapus status facebook tersebut dikarenakan dikarenakan status Terdakwa tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Halaman 26 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



khususnya kalangan santri Manb'aul Ulum Parakansalak Kab Sukabumi yang mengetahui status facebook Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan postingan tersebut adalah karena awalnya terdakwa saat itu sedang nongkrong bersama teman-teman terdakwa dimana ketika terdakwa nongkrong terdakwa minum minuman jenis anggur merah kemudian tidak lama datang beberapa santri menghampiri terdakwa dan menegur terdakwa dengan kata-kata kurang pantas sehingga terdakwapun terbawa emosi namun ketika itu terdakwa dan teman-teman terdakwa membubarkan diri akhirnya setelah sampai di rumah teman terdakwa, karena terdakwa masih kesal membuat postingan tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat postingan karena terdakwa masih emosi dan kesal kepada orang yang telah menegur terdakwa sehingga terdakwa meluapkan kekesalan terdakwa melakukan media sosial jenis facebook;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah santri adalah dari pakaiannya dimana orang tersebut menggunakan pakaian layaknya seorang santri namun ada yang menggunakan peci dan sarung layaknya seorang santri;
- Bahwa nama akun facebook yang terdakwa miliki untuk memuat postingan tersebut adalah "Xoya Sastya" dengan nama email "Xoya Schatya@mail ,com" dengan password lupa lagi karena pada waktu itu dibuat sejak tahun 2010;
- Bahwa santri yang terdakwa maksud adalah santri yang pada saat itu menegur terdakwa dengan kata-kata tidak sopan akan tetapi terdakwa tidak tahu dimana santri tersebut pesantren;
- Bahwa terdakwa membuat konten atau status di facebook yaitu dengan cara membuka akun facebook terdakwa kemudian karena kesal terdakwa membuat postingan tersebut dengan cara mengetik status diberada terdakwa kemudian sihare/dibagikan;
- Bahwa pada saat itu maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut supaya terbaca oleh pemilik akun facebook lainnya;
- Bahwa setelah memuat postingan tersebut banyak orang yang berkomentar dalam kolom komentar;
- Bahwa status postingan sudah tidak ada, karena mengetahui rame dikolom komentar terdakwapun menghapus postingan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kesadaran sendiri tanpa ada orang yang menyuruh dan tanpa ada tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian minum-minum dilapangan Sukrame Parakansalak 1 botol rame-rame;
- Bahwa terdakwa tidak bilang ke orang tua kalau minum-minum, karena kalau bilang pasti dimarahin;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas [Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1716, warna hitam, nomor imei 1 : 866071032275970, nomor imei 2 : 866071032275962, beserta Sim Card Indosat nomor : 085860635063
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan data akun facebook xoya sastya
- Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) lembar gambar/foto screen shoot akun facebook atas nama xoya sastya.

Barang bukti tersebut bagian dari tindak pidana dan membuat terangnya tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama xoya sastya <http://www.facebook.com/xoya.schastya> dengan user name : xoya.scastya@gmail.com

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan dan di persidangan terbukti milik terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD SASTIA Als KOYA Als XOYA SASTYA Bin SUBUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1716, warna hitam, nomor imei 1 : 866071032275970, nomor imei 2 : 866071032275962, beserta Sim Card Indosat nomor : 085860635063
 - 1 (satu) buah CD yang berisikan data akun facebook xoya sastya Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) lembar gambar/foto screen shoot akun facebook atas nama xoya sastya.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama xoya sastya <http://www.facebook.com/xoya.schastya> dengan user name : xoya.scastya@gmail.comDikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 oleh Kami ACICE SENDONG, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh IYEP RAHMAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri RASYID KURNIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH.MH.

ACICE SENDONG, SH.MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

IYEP RAHMAT

Halaman 31 dari 31 Putusan Pidana No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)